

PAPER BRIEF

MELAWAN PRAKTIK PROSTITUSI ANAK DI INDONESIA & TANTANGANNYA

Supriyadi Widodo Eddyono
Rio Hendra
Adhigama Andre Budiman



Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain

Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya

Penyusun :

Supriyadi Widodo Eddyono
Rio Hendra
Adhigama Andre Budiman

Desain Sampul :

Basuki Rahmat

ISBN:



Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
infoicjr@icjr.or.id | <http://icjr.or.id> | @icjrid | t.me/ICJRID

Publikasi :

Agustus 2017

Kata Pengantar

Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu malah makin menyuburkan praktek-praktek prostitusi pada saat itu dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal

Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. Unicef memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi.

Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa tapi juga prostitusi yang korbannya anak-anak. Beberapa organisasi Internasional yang berbasis di Indonesia misalnya UNICEF Indonesia telah mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 40.000 s/d 70.000 setiap tahunnya. ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan.

Dari fakta kasus diatas, terlihat bahwa Indonesia dengan segala kerangka hukum yang telah dibuat dan segala ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dilakukan, ternyata belum cukup untuk menjamin anak-anak Indonesia tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Lemahnya tingkat implementasi menjadikan urgensi perlu adanya upaya tindakan tegas pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sesegera mungkin, untuk dapat memastikan implematasi hak anak benar dilakukan hingga dapat menjamin anak-anak Indonesia terbebas dari ketakutan menjadi korban eksploitasi seksual dapat terwujud secara nyata di Indoensia.

Perlunya mendorong kesadaran tinggi baik dari keluarga, masyarakat, pihak berwajib dan juga pemerintah dalam menanggulangi permasalahan prostitusi anak di Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin generasi penerus di Indonesia akan mengalami eksploitasi dan kekerasan anak.

Kementerian Sosial mencanangkan bahwa Indonesia akan bersih dari prostitusi pada tahun 2019, tapi hal ini bisa baru terwujud bila memang ada keseriusan pemerintah untuk menghapus prostitusi di segala area termasuk prostitusi anak dan prostitusi online yang melibatkan anak-anak.

Institute for Criminal Justice Reform
Supriyadi Widodo Eddyono

ECPAT Indonesia
Ahmad Sophian
Direktur Eksekutif Koordinator
Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi.....	5
Prostitusi Anak	6
1.1 Pengertian Prostitusi Anak.....	6
1.2 Prostitusi Anak dalam strumen Hukum Internasional dan Regional	8
Praktek Prostitusi Anak di Indonesia	14
2.1 Sebaran kasus Prostitusi Anak	14
2.2 Faktor-Faktor Pendorong Prostitusi Anak dan Implikasi	17
2.3 Kasus-kasus Prostitusi Anak 2016-2017.....	18
2.4 Kasus Prostitusi Anak secara Online	20
Lemahnya Regulasi Melawan Praktik Prostitusi Anakdan Masalah Penegakan Hukum	23
3.1 Regulasi yang Tersedia	23
3.2 Masalah Penegakan Hukum.....	26
Problem Kriminalisasi Prostitusi Anak dalam R KUHP	29
Penutup.....	32
Daftar Pustaka.....	33
Profil Penyusun	36
Profil ECPAT Indonesia.....	37
Profil ICJR	38

BAB I

Prostitusi Anak

1.1 Pengertian Prostitusi Anak

Secara umum, prostitusi atau yang dikenal dengan pelacuran adalah sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.¹ Saat ini dengan adanya perkembangan jaminan perlindungan terhadap pelacuran atau prostitusi yang salah satunya melingkupi perlindungan usia dari pekerja prostitusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perubahan peraturan-peraturan *soft law* di ranah hukum internasional yang berperan sebagai pedoman bagi hukum domesik negara-negara dalam mengatur mengenai hal-hal yang kompleks dan sensitif dari aspek prostitusi.

Peraturan mengenai prostitusi atau pelacuran itu sendiri telah ada jauh sebelum instrumen-instrumen relevan mengenai perdagangan orang modern yang sekarang kita kenal dan jadikan sebagai kerangka dalam mengatur prostitusi. Misalnya di dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik dan berbagai instrumen-instrumen internasional yang mengatur perdagangan anak secara spesifik seperti Konvensi Hak-hak Anak, protokol opsional dari Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk. Ketiga instrumen internasional diatas secara keras melarang perdagangan dan perbudakan anak untuk tujuan apapun yang bersifat eksploitasi, kerja paksa, sistem pengikatan hutang, dan prostitusi.²

ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.³ Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.⁴

UNICEF dalam dokumen A/50/456 mendefinisikan pelacuran anak (child prostitution) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya.⁵

¹ <http://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html>

² United Nations Office of High Commissioner for Human Rights, *'International Instruments Concerning Trafficking in Persons'* (August 2014)
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/IntInstrumentsconcerningTraffickingpersons_Aug2014.pdf> accessed 10 Mei 2017

³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia*, Medan, 2008, Hal.6

⁴ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.5

⁵ <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>

Eksplorasi Seksual Komersial Anak atau ESKA sendiri terbagi atas:⁶

1. Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran.
2. Wisata seks anak.
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/ swasta). Penggunaan anak di dalam pertunjukan sex (di dalam publik dan privat).

Anak harus dilindungi dari segala macam bentuk ESKA, termasuk prostitusi. Prostitusi anak atau pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seseorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.⁷ Dalam definisi yang lain pelacuran anak atau prostitusi anak adalah perbuatan merekrut atau memaksa seorang anak untuk turut serta dalam pelacuran atau memanfaatkan seorang anak yang dilacurkan.⁸

Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka.

Masalah istilah “pelacur anak” atau “pekerja seks anak” mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Dalam hal ini jelas bahwa orang-orang dewasa yang menciptakan “pelacuran anak” melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan sebagai objek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.⁹ Di dalam argumentasi apakah seorang anak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas tindakannya yang dikarenakan kerentanan dan dorongan keadaan sosial, memilih terlibat atau membawa diri ke dalam dunia pelacuran, maka dapat dikatakan anak tersebut tidak memenuhi kapasitas mental untuk diminta pertanggung jawaban pidana.

⁶ILO, ‘Commercial Sexual Exploitation of Children’ <<http://ilo.org/ipecc/areas/CSEC/lang--en/index.htm>> diakses 22 Mei 2017

⁷<http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>

⁸Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Internasional, Bangkok, 2008, Hal.42

⁹Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.5

1.2 Prostitusi Anak dalam strumen Hukum Internasional dan Regional

Untuk wilayah Asia Tenggara Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam urusan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi prostitusi. Filipina sudah mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur tentang pelarangan prostitusi anak sejak tahun 1991, sedangkan Thailand pun sudah memiliki Undang-undang anti prostitusi anak sejak tahun 1996.

Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat prostitusi yang paling buruk di dunia dan dikenal sebagai pusat *sex tourism* dan prostitusi anak. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil langkah konkrit untuk melahirkan dan merevisi Undang-undang perlindungan anak di Thailand. Dalam *media report* yang dikeluarkan Deutsche Welle tahun 2015, dikatakan bahwa Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia memiliki sebuah jejaring prostitusi yang luas khususnya untuk prostitusi anak-anak dan remaja.¹⁰ Sub bab ini akan membahas mengenai efektifitas dari instrument-instrumen hukum domestik serta upaya-upaya dan tantangan-tantangan tiap negara dalam pencegahan dan penghapusan prostitusi anak di beberapa negara Asia Tenggara sebagai perbandingan study.

Prostitusi dewasa dan prostitusi anak di Thailand tidak lepas dari sejarah jauh negara ini dalam mengatur mengenai prostitusi, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Thailand yang dulunya merupakan salah satu negara monarki, pada awalnya memberlakukan poligami dan tidak memiliki larangan untuk poligami di negaranya. Bahkan tercatat bahwa raja Rama VI menantang ide anti-poligami bukan dikarenakan alasan tradisi tapi dikarenakan pelarangan itu bisa memberikan semacam bentuk perlindungan bagi istri-istri atau calon-calon istri dibawah umur, seperti contohnya yang dipraktekan secara luas dimana anak biasanya dijual oleh orang tuanya kepada kerajaan dan kaum bangsawan.

Pada tahun 1950an PBB mulai masuk ke dalam isu perdagangan orang untuk kepentingan sex dan eksploitasi seksual terhadap perempuan. PBB kemudian mulai mendorong Thailand untuk mereformasi perundang-undangan nasionalnya mengenai prostitusi, dengan maksud agar Thailand mencabut undang-undang yang mengharuskan usaha prostitusi untuk mendapatkan lisensinya menjadi undang-undang yang mengilegalkan rumah prostitusi sama sekali. Dalam sejarahnya, ada beberapa upaya dari pemerintah Thailand untuk mengilegalkan kegiatan prostitusi seperti Undang-undang mengenai *Entertainment Places Act* tahun 1966, namun dengan penegak hukum yang korupsi hukum ini dinilai kurang efektif dalam sisi penerapannya. Ledakan sex industry terjadi pada tahun 1960an dalam masa perang Vietnam yang dimana '*demand*' akan prostitusi naik seiring '*supply*' dari tentara-tentara U.S yang di tempatkan di Thailand untuk tempat "beristirahat".

Ada beberapa upaya-upaya dari pemerintah dalam memberantas prostitusi di Thailand namun berujung pada kegagalan dikarenakan proses penegakkan hukum yang korupsi,¹¹ seperti program razia dan penindakan yang dilakukan pada tahun 1992 - 1995 untuk menindak rumah-rumah prostitusi yang menyediakan prostitusi anak dan prostitusi paksa. Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi anak di Thailand bisa dilihat lebih intens dalam tahun 2000-2010,¹²

¹⁰Roxana Isabel Duerr, *Philippines Struggling to Tackle Child Prostitution* (Deutsche Welle) accessed 16 July 2017 <<http://www.dw.com/en/philippines-struggling-to-tackle-child-prostitution/a-18305386>>

¹¹Alicia N. Tarancon, 'Thailand's problem with the Sexual Exploitation of Women in the 21st Century' [2013] 70

¹²Ibid., 68

1. Undang-undang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan 1996, undang-undang pertama yang secara penuh mengatur perlindungan korban-korban perdagangan orang untuk tujuan sex dan memberikan ancaman pidana bagi pelakunya,
2. Amandement Hukum Pidana (No.14) BE 2540 (1997), yang memberikan ancaman hukuman yang lebih besar bagi orang yang melakukan perdagangan manusia (*traffickers*),
3. Chuan Leekpai, salah satu mantan Perdana Menteri Thailand, memperbaiki sistem pendidikan di Thailand dengan cara mengharuskan anak perempuan lebih lama di sekolah. Ini memberikan dampak yang luas karena kemiskinan mempunyai peran dalam perdagangan orang untuk tujuan sex,
4. Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Anti-Perdagangan Manusia tahun 2008, RUU ini melengkapi UU Anti Perdagangan Manusia tahun 1997 dengan memberikan ancaman pidana yang lebih besar bagi pelaku kejahatan dan juga menyediakan kesempatan bagi para korban perdagangan untuk meminta *traffickers* mengganti rugi kerugian emosi dan fisik dalam proses pemindahan. Undang-undang ini juga memperluas definisi bentuk-bentuk perdagangan manusia, seperti perdagangan dengan tujuan kerja paksa dan sex,
5. MoU yang ditandatangani dengan beberapa negara untuk mendukung kerja sama internasional dalam pemberantasan perdagangan orang untuk tujuan sex, yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi,
6. MoU antara Kerajaan Thailand dengan Myanmar dalam kerja-sama untuk menghentikan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

Undang-undang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan 1996 dan serta Amandement Hukum Pidana kerajaan Thailand merupakan dua upaya yang paling efektif dan merupakan langkah yang paling mendekati dalam memberi perhatian lebih bagi kegiatan-kegiatan kriminal berupa perdagangan manusia untuk tujuan seksual, khususnya anak.

Pada tahun 2003, Thailand kemudian mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2003 namun gagal memberikan definisi yang konkrit mengenai prostitusi anak. Perlindungan anak terhadap prostitusi yang merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan fisik jatuh dibawah pasal 4 mengenai penyiksaan.¹³ Penyiksaan atau torture, diartikan sebagai *“Any commission or omission of acts which cause the deprivation of freedom of, or mental or physical harm to, a child; sexual abuses committed against a child; inducement of a child to act or behave in a manner (...) unlawful or immoral, regardless of the child's consent.”* Maka jika dimasukkan ke dalam konteks prostitusi anak, semua tindakan yang merampas kebebasan seorang anak atau membahayakan mental atau fisik seorang anak, dan atau mendorong seorang anak untuk melakukan perbuatan yang asusila dengan cara yang memaksa adalah suatu bentuk penyiksaan. Semua kasus prostitusi anak merupakan tindak kekerasan terhadap anak, tetapi tidak semua kasus tindak kekerasan anak berujung prostitusi.¹⁴ Seperti halnya pemaksaan pornografi anak dan prostitusi anak. Memaksa

¹³Thailand Child Protection Act of 2003, S 4

¹⁴Ornella Barros, ‘Child Prostitution in Thailand: The State as a barrier to its effective elimination’ [2014] 29

seorang anak untuk mengerjakan perbuatan yang bersifat pornografik bisa membuka jalan ke dalam perbuatan prostitusi.

Selain UU Perlindungan Anak Thailand tahun 2003, UU Anti-Perdagangan Manusia Thailand tahun 2008 juga mengatur sanksi pidana bagi semua orang yang melanggarnya. Dalam perkembangan pencegahan prostitusi anak lewat legislasi di Thailand, UU ini tidak secara eksklusif mengatur mengenai anak-anak dan perempuan tapi juga untuk laki-laki, berbeda dengan Undang-undang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan 1996. Akan tetapi UU ini merupakan UU supplementary dari UU Perlindungan Anak Thailand, dikarenakan UU Perlindungan Anak Thailand tidak melingkup semua isu-isu yang dihadapi anak di Thailand, khususnya dalam hal perdagangan manusia. Sebelum lahirnya UU ini, dalam mengambil referensi legislasi Thailand mengenai perdagangan anak, yang paling mendekati adalah pasal penyiksaan seperti yang dipaparkan diatas. Dalam ancaman pidanaannya dapat dilihat dalam Pasal 78 jo Pasal 26 UU Perlindungan Anak di Thailand,¹⁵ Ancaman pidana untuk pelanggaran terhadap anak korban eksploitasi hanyalah 3 bulan kurungan badan. Lahirnya UU Anti-Perdagangan Manusia Thailand 2008 merupakan langkah konkrit Thailand dalam melihat posisi anak dari perspektif sebagai korban.¹⁶ Aturan hukum ini memberikan ancaman pidana berupa *grading sentencing policy* atau gradasi pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggaran yang melibatkan anak. Ancaman pidana empat tahun sampai 10 tahun pemenjaraan bagi siapa yang melakukan tindakan perdagangan manusia, tanpa kecuali usia atau gendernya.¹⁷ Bagi tindakan perdagangan manusia yang melibatkan orang dibawah 18 tahun, ancaman pidana diberikan berupa enam sampai sepuluh tahun pemenjaraan.¹⁸ Bagi tindakan perdagangan manusia yang melibatkan orang dibawah 15 tahun, ancaman pidana diberikan berupa 8 hingga 15 tahun pemenjaraan.¹⁹

Dilihat dari substansi hukum, beberapa instrumen domestik Thailand seperti yang dipaparkan diatas belum bisa melindungi anak secara keseluruhan. UU Perlindungan Anak Thailand dan ancaman pidana yang ringan, serta UU Anti-Perdagangan Manusia Thailand 2008 masih terlalu kabur dalam menangani prostitusi anak yang adalah salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi anak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kedua negara ini masih belum memiliki definisi hukum dari prostitusi anak, sehingga menimbulkan kejanggalan bagi jaksa penuntut dalam memberikan keadilan bagi anak-anak.

Dalam implementasi nya, penegakkan hukum dari kedua negara ini masih kurang efektif. Indonesia dan Thailand memiliki beberapa kecenderungan yang sama dalam proses penegakkan

¹⁵Thailand Child Protection Act of 2003, S 78, S 26

¹⁶Ornella Barros, 'Child Prostitution in Thailand: The State as a barrier to its effective elimination' [2014] 30

¹⁷Thailand Anti-Trafficking Act 2008, S 52

"Whoever commits an offence of trafficking in persons shall be liable to the punishment of an imprisonment from four years to ten years and a fine from eighty thousand Baht to two hundred thousand Baht. If the offence under paragraph one is committed against a child whose age exceeds fifteen years but not yet reaching eighteen years, the offender shall be liable to the punishment of an imprisonment from six years to twelve years and a fine from one hundred twenty thousand Baht to two hundred forty thousand Baht. If the offence under paragraph one is committed against a child not over fifteen years of age, the offender shall be liable to the punishment of an imprisonment from eight years to fifteen years and a fine from one hundred sixty thousand Baht to three hundred thousand."

Baht.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

hukumnya. Masalah-masalah mendasar seperti kerja-sama antara badan-badan pemerintahan yang menangani prostitusi anak dilihat masih kurang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menghapus prostitusi anak tidak dapat dibilang berhasil tanpa sebuah fungsi yang efektif dalam melindungi anak dari tindakan prostitusi. Dalam wawancara antara Barros dengan Souchet, legal officer dari ECPAT Thailand, Souchet mengatakan Filipina menunjukkan contoh yang paling tepat dalam reformasi hukumnya, akan tetapi sangat gagal di dalam praktek atau implementasinya.²⁰

Reformasi hukum di Filipina terhadap perlindungan anak diketahui cukup signifikan, khususnya di bidang eksploitasi anak dan pornografi anak.²¹ Akan tetapi implementasi hukum dan kriminalisasi terhadap para pelanggarnya kadang tidak efektif dikarenakan korupsi diantara aparat penegak hukum.²² Berbeda dengan Thailand dan Indonesia, perundang-undangan di Filipina sudah menyentuh definisi dari Prostitusi Anak. Prostitusi anak dan kekerasan seksual lainnya diartikan dalam UU Anti-Kekerasan Terhadap Anak Filipina tahun 1992²³ adalah semua anak, laki-laki atau perempuan yang dengan tujuan untuk keuntungan atau uang atau keuntungan yang lainnya dan atau dengan dorongan dari orang dewasa, jejaring atau grup, membawa anak ke dalam hubungan badan atau tindakan yang menimbulkan nafsu birahi memenuhi unsur eksploitasi. Namun dalam frase diatas khususnya “dengan dorongan” dan “membawa anak” memberikan pengertian bahwa anak dapat berperan sebagai actor aktif yang membawa dirinya ke dalam perbuatan tersebut. Definisi tersebut dilihat terlalu sempit jika dibandingkan dengan *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang dimana instrumennya telah diratifikasi oleh Filipina. Dalam protocol disebutkan bahwa *consent* atau persetujuan seorang anak dalam kasus eksploitasi tidaklah dibutuhkan. Selanjutnya, UU ini telah diharmonisasikan dengan Protokol Opsional konvensi hak-hak anak, khususnya dalam mengatur mengenai orang yang ikut serta (*medepleger*) mempromosikan, memfasilitasi atau mendorong anak kedalam prostitusi dalam bentuk menjemput, menyediakan, dan menawarkan anak untuk tujuan prostitusi.²⁴ Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana maksimal kurungan badan seumur hidup.²⁵ UU Anti-Kekerasan Terhadap Anak

²⁰Ornella Barros, ‘Child Prostitution in Thailand: The State as a barrier to its effective elimination’ [2014] 37

²¹ECPAT, ‘Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children’ (2nd edition, Philippines) 23

²²*Ibid.*

²³The Philippines’ Anti-Child Abuse Act 1992, S 5

“Children, whether male or female, who for money, profit, or any other consideration or due to the coercion or influence of any adult, syndicate or group, indulge in sexual intercourse or lascivious conduct, are deemed to be children exploited in prostitution and other sexual abuse.”

²⁴*Ibid.* S 5(a)

“Those who engage in or promote, facilitate or induce child prostitution which include, but are not limited to, the following:

- (1) Acting as a procurer of a child prostitute;
- (2) Inducing a person to be a client of a child prostitute by means of written or oral advertisements or other similar means;
- (3) Taking advantage of influence or relationship to procure a child as prostitute;
- (4) Threatening or using violence towards a child to engage him as a prostitute; or
- (5) Giving monetary consideration goods or other pecuniary benefit to a child with intent to engage such child in prostitution.”

²⁵*Ibid.* S 5(b) jo Art. 335 paragraph 3, Art. 336 of the Revised Penal Code (Act No.3815 of 8 December 1930)

“Those who commit the act of sexual intercourse of lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse; Provided, That when the victims is under twelve (12) years of age, the perpetrators shall be prosecuted under Article 335, paragraph 3, for rape and Article 336 of Act No. 3815,

tahun 1992 memberikan perlindungan kepada anak bahkan diluar kerangka kerja Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak, yaitu UU ini mendefinisikan suatu perbuatan yang dimana seseorang tertangkap tangan bersama seorang anak di dalam ruangan hotel (atau lokasi yang sama) sebagai tindakan percobaan prostitusi anak.²⁶

Filipina juga mengeluarkan UU Perdagangan Manusia tahun 2003 yang berpersepektif perlindungan anak sebagai korban. Instrumen ini memuat definisi dari Perdagangan Anak sebagai bentuk khusus dari pelanggaran ini. Perdagangan anak dalam UU ini dimaknai sebagai proses rekrutmen, transport, pemindahan, menyimpan, menerima seseorang dibawah usia 18 tahun untuk tujuan eksploitasi.²⁷ Ancaman pidana berupa 6 bulan Pelayanan Masyarakat (*community service*) dan *recidive* 1 tahun kurungan badan bagi barangsiapa yang bertransaksi, membeli, atau ikut serta dalam tindakan perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi. UU ini juga mengatur mengenai pemberatan pidana bagi pelanggar "*qualified trafficking in persons*", yaitu ketika korban perdagangan yang adalah anak diperdagangkan untuk tujuan adopsi untuk prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau perdagangan oleh anggota keluarga atau mereka yang memiliki hak asuh atas anak; diberikan pemberatan pidana hingga maksimal kurungan badan seumur hidup.²⁸

Dalam publikasi *Global Monitoring* negara perspektif: Filipina yang dikeluarkan ECPAT International tahun 2011,²⁹ dapat disimpulkan Filipina mempunyai sistem perlindungan anak yang cukup baik.

1. Kepolisian Filipina dilengkapi dengan Desk Perempuan dan Anak (Women and Children's Desk),
98% Kepolisian Daerah di Filipina telah mengerjakan Polisi Wanita yang secara khusus dilatih untuk peka dan *child-friendly*.
2. Walaupun tidak ada proses penyidikan yang berperspektif anak di dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian, Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Peraturan

as amended, the Revised Penal Code, for rape or lascivious conduct, as the case may be: Provided, That the penalty for lascivious conduct when the victim is under twelve (12) years of age shall be reclusion temporal in its medium period."

²⁶*Ibid.* S 6

"Attempt To Commit Child Prostitution. – There is an attempt to commit child prostitution under Sec. 5, paragraph (a) hereof when any person who, not being a relative of a child, is found alone with the said child inside the room or cubicle of a house, an inn, hotel, motel, pension house, apartelle or other similar establishments, vessel, vehicle or any other hidden or secluded area under circumstances which would lead a reasonable person to believe that the child is about to be exploited in prostitution and other sexual abuse.

There is also an attempt to commit child prostitution, under paragraph (b) of Sec. 5 hereof when any person is receiving services from a child in a sauna parlor or bath, massage clinic, health club and other similar establishments. A penalty lower by two (2) degrees than that prescribed for the consummated felony under Sec. 5 hereof shall be imposed upon the principals of the attempt to commit the crime of child prostitution under this Act, or, in the proper case, under the Revised Penal Code."

²⁷The Anti-Trafficking Act (The Philippines Republic Act 9208 of 2003)

²⁸*Ibid.* S 6

"Qualified Trafficking in Persons. - The following are considered as qualified trafficking: (a) When the trafficked person is a child; (b) When the adoption is effected through Republic Act No. 8043, otherwise known as the "Inter-Country Adoption Act of 1995" and said adoption is for the purpose of prostitution, pornography, sexual exploitation, forced labor, slavery, involuntary servitude or debt bondage;"

²⁹ECPAT, 'Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children' (2nd edition, Philippines) 26

Pemeriksaan Saksi Anak (*Rules on Examination of a Child Witness*) untuk menutup semua isu-isu yang bersangkutan paut dengan anak di pengadilan. Peraturan ini dirancang untuk memfasilitasi korban anak dan saksi anak dalam proses pengadilan.

3. Badan Investigasi Filipina (*National Bureau of Investigation*) memiliki 2 departemen yang berkerja di bidang: 1. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan 2. Divisi Anti-Perdagangan Manusia. Badan ini juga menyediakan 14 studio yang ramah perempuan dan anak di kota-kota terpilih di Filipina,
4. Satuan Tugas terhadap Perlindungan Anak (*the Task Force on Child Protection*), Satgas ini ditunjuk oleh 13 Jaksa Penuntut Umum dari berbagai daerah dengan tujuan utama bertanggung jawab atas kasus-kasus judicial yang dimana anak sebagai korban.

Sebuah produk hukum yang sangat komprehensif tidak akan berfungsi secara efektif jika tidak diikuti dengan proses penegakkan hukum atau implementasinya. Kedua negara diatas bersama dengan Indonesia masing-masing dapat merepresentasikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencegah dan menghapus sepenuhnya praktek prostitusi anak. Dalam reformasi hukumnya, Filipina telah mengharmonisasikan dengan baik instrumen-instrumen perlindungan anak mereka terhadap pelanggaran prostitusi anak, akan tetapi implementasi dan proses penegakkan hukumnya masih perlu ditindaklanjuti. Indonesia dan Thailand sampai saat ini tidak menyediakan definisi dari Prostitusi Anak dalam legislasi nasionalnya, keadaan ini memberikan celah pada sulitnya mengkriminalisasikan pelaku prostitusi anak.

BAB II

Praktek Prostitusi Anak di Indonesia

2.1 Sebaran kasus Prostitusi Anak

Analisis terkait prostitusi anak pada tahun 1998 menunjukkan bahwa prevalensi pelacuran seseorang yang berumur dibawah 18 tahun di Indonesia diduga mencapai 30% dari seluruh PSK yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bila mengacu pada data Koalisi Nasional Penghapusan ESKA ada sekitar 150.000 anak Indonesia yang dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan seksual.³⁰

Studi ILO tahun 2011 di lima kota mengenai Anak laki-laki yang dilacurkan (AYLA) menunjukkan setidaknya telah dikenal sejak tahun 1990 di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sebagian masyarakat mengenal mereka sebagai Balola atau *bajingan lonte lanang* yang praktik prostitusinya di depan sebuah hotel dekat Simpang Lima, Semarang. Selain Balola, terdapat juga komunitas anak laki-laki yang dilacurkan kepada laki-laki dewasa dengan sebutan “meong.”³¹ Sementara itu di kota Surabaya, Jawa Timur, praktik anak laki-laki yang dilacurkan ditemukan sejak tahun 1998. Mereka dikenal dengan sebutan Kucing yang dalam perkembangannya jumlah Kucing di Surabaya kian hari makin bertambah³² Hasil pencatatan Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) pada tahun 1997, di salah satu mall yang berada di kawasan Simpang Lima tercatat ada 57 anak-anak yang dilacurkan, sebagaian besar masih aktif bersekolah di tingkat SLTP dan SMU.

Penelitian yang dilakukan oleh ILO di Indramayau terkait Perdagangan Anak di Indonesia pada tahun 2001, juga menemukan dari 50 responden anak sekitar 43 orang atau 86% mereka mejadi korban prostitusi anak, 5 anak atau 10 % adalah korban perdagangan anak untuk tujuan seksual dan 2 anak atau 4% adalah korban pornografi. Angka-angka ini bukanlah sebuah kesimpulan. Korban trafficking misalnya, angka 10% hanya menunjukkan bahwa terdapat 5 (10%) anak yang dijadikan jaminan pembayaran utang orang tuanya. Memberikan pinjaman utang kepada orang tua anak ini sering menjadi modus yang dilakukan para germo untuk menjerat anak.³³

Di Medan pelacuran anak sudah menjadi fenomena menyedihkan sejak lama, bahkan sudah tercatat sejak tahun 1970-an. Sofian dan Rinaldi dalam artikel yang dimuat di harian Waspada (4/2/1998) menyebutkan, lebih dari 200 ABG dijadikan pelacur anak di hotel GM Tanjung Balai Karimun, Riau. Sejak era tahun 70-an di wilayah Sumut mencuat istilah “gongli”, “perek”, “cewek baskom” dan lain-lain. Tahun 1998, fenomena anak-anak yang diprostitusikan mulai marak di Medan. Menurut studi tersebut para pelacur anak di Medan dapat dibagi menjadi dua kategori yang esensial, yaitu : Pertama, apa yang disebut dengan “Bonsay” dan kedua adalah “Sewa” atau “Barges”. Bonsay (Bondon Sayang) mengacu pada wanita muda yang sering keluar masuk diskotik, pub, cafe, mall dan pusat-pusat hiburan kota, yang selain untuk sekedar mencuci mata juga (dengan alasan beragam) melakukan transaksi seksual .³⁴

Pelacuran anak di Medan banyak terjadi di tempat-tempat billiard, taman bermain Gajah Mada, di pusat-pusat perbelanjaan, di cafe-cafe, di kos-kosan seperti di jalan Pintu Air Ujung yang di

³⁰ Ibid

³¹ Lihat ILO, Kajian insiden AYLA di Indonesia 2011, hal 5

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid hal.14

huni oleh PSK muda yang rata-rata putus sekolah dan di warkop-warkop (warung-warung sejenis kafe di jalan).³⁵ Hal yang paling mengejutkan adalah temuan banyaknya anak-anak sekolah yang telah terjerumus dengan ESKA dan terlibat transaksi seks dengan para Tebe atau Tubang (Tua Bangka), sebutan bagi para pelanggan mereka.³⁶

Studi Yayasan Setara pada tahun 1999 mengenai anak jalanan perempuan di Semarang mencatat bahwa 46,4 % anak jalanan perempuan telah dijerumuskan ke dalam prostitusi (Shalahuddin, 2000). Surat Kabar Harian Kompas (9 Juli 2001) mencatat data perkiraan jumlah PSK yang beroperasi di jalanan Semarang berkisar 140-160 orang. 50-70 orang beroperasi di Bundaran Simpang Lima, 50 orang di Jalan Pandaran, 20 orang di Jalan Ahmad Yani dan 20 orang di Jalan Pemuda. 30% dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia dibawah 14 tahun, 50% usia 14-17 tahun dan 20% berusia 17-20 tahun. Ini adalah bukti bahwa lebih dari 80% korban prostitusi jalanan adalah anak-anak.³⁷

Berkembang luasnya industri seks di beberapa Negara, termasuk Indonesia mendorong permintaan pasar terhadap anak-anak. Sehingga semakin banyak anak-anak yang dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebuah kajian cepat yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2004 di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya menemukan 3.408 anak korban pelacuran baik dilokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan dan panti pijat. Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2003 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari jumlah total PSK 22.380 orang (Data milik Dinas Sosial Jawa Barat, 2003).³⁸

Manado sebagai daerah tujuan wisata sangat berpotensi untuk terjadinya ESKA. Pelacuran anak adalah bentuk ESKA yang paling banyak dialami anak-anak di Manado. 88% anak responden adalah korban pelacuran anak dan 12% adalah korban perdagangan anak untuk tujuan pelacuran. Anak-anak korban pelacuran dikota ini terbiasa menggunakan nama samaran, umumnya nama mereka akan berbeda di tiap tempat hiburan. Para PSK anak ini berpindah-pindah tempat, walaupun masih masuk diwilayah yang sama.³⁹

Semarang juga tidak luput dari praktik ESKA, dan ESKA di Semarang terjadi pada anak-anak dari kota Semarang maupun dari luar kota yang menjadi korban di Semarang. Bentuk ESKA yang sangat menonjol di Semarang adalah Prostitusi anak. Pelacuran terhadap anak di kota ini diduga sudah berlangsung sejak lama namun tidak tersedia informasi tertulis mengenai hal ini. Pada awal tahun 90-an, keberadaan anak-anak yang dilacurkan sudah terlihat diruang publik, khususnya diseputar kawasan Simpang Lima. Pada masa itu, ada dua kelompok besar yang biasa berkumpul di tempat yang berdekatan, yaitu diseputar lapangan Simpang Lima dan di Jalan Pahlawan (Shalahuddin, 2004).⁴⁰

Surabaya tercatat sebagai kota dengan kasus ESKA yang cukup tinggi, jenis ESKA yang ditemukan di kota Surabaya adalah prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi. Anak-anak korban prostitusi sebagian besar adalah anak-anak asli Surabaya, sebagian besar dari mereka adalah pelajar yang terlibat prostitusi karena ajakan teman sekolah maupun teman pergaulannya. Walaupun ada juga yang berasal dari luar daerah Surabaya seperti Pasuruan, Lumajang, Blitar, Probolinggo, Nganjuk, Gresik, Kubang, Blora dan Kalimantan. Sebagian pula karena

³⁵Ibid

³⁶Ibid hal.15

³⁷Ibid hal.18

³⁸Eksplorasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.7

³⁹Ibid hal.13

⁴⁰Ibid hal.17

masyarakat mereka terbiasa dengan pekerjaan sebagai PSK. Seperti salah satu responden yang mengaku menjadi pelacur karena ibu dan kakaknya juga telah menjadi pelacur.⁴¹

Di Surabaya sendiri bahkan ada sinyalemen sebanyak 40% dari pekerja seks komersial (PSK) yang ada masih berusia dibawah umur. Praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak pelajar SMA dan SMP disebut dengan istilah populer “ayam abu-abu” atau *grey chicken*. Razia yang dilakukan Satpol PP telah berkali-kali berhasil membongkar jaringan pelacuran yang melibatkan pelajar dibawah umur. Biasanya selain dilacurkan para pelajar itu juga terlibat pemakaian Narkoba.⁴²

Dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan seks dari anak-anak, maka para pelaku-pelaku yang menjual anak untuk tujuan seksual semakin gencar mencari anak-anak untuk mereka jual ke dalam dunia prostitusi demi mendapatkan untung yang berlipat ganda dibandingkan dengan menjual orang dewasa. Menurut Endang Suprihatin, Direktur Yayasan Bandungwangi, prostitusi anak banyak terjadi akibat kesulitan ekonomi keluarga sehingga anak yang menjadi korban. Orang tua yang tidak memiliki pekerjaan menjadikan anak mereka sebagai sumber penghasilan dengan membawa anak tersebut ke Jakarta untuk dijadikan pekerja seks komersial. Anak-anak yang berasal dari pedesaan ini dalam keadaan sulit untuk menolak keputusan orang tua mereka. Keadaan anak-anak ini pun sulit untuk keluar dari dunia prostitusi di mana mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka dipandang rendah di masyarakat dan mereka menganggap keadaan mereka merupakan isu yang sensitif untuk dibicarakan kepada orang luar.⁴³

Yayasan Bandungwangi dari tahun 1999 sampai 2015 telah mendata sekitar 2000 anak-anak yang bekerja sebagai pekerja seks diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan selama periode tersebut ada sekitar 1000 anak berhasil diberikan pendampingan dan diberikan penguatan dan pengelolaan kecakapan hidup yang diantaranya adalah pelatihan keterampilan untuk dijadikan sumber pendapatan.⁴⁴

Masih banyak tempat-tempat lainnya dimana praktek prostitusi anak belum tersentuh dan yang dibiarkan baik oleh pemerintah dan masyarakatnya. Prostitusi anak adalah suatu bisnis yang cukup menggiurkan bagi sebagian kalangan dan mereka terus menutup rapat bisnis dari dunia luar agar tidak tercium oleh pihak yang berwenang.

Dalam perkembangannya, jasa layanan seksual tidak lagi dipasarkan dengan cara konvensional dari mulut ke mulut dan dijaga kerahasiannya. Perkembangan teknologi informasi dan dunia maya sering kali dimanfaatkan para *germo* dan pelacur *free lance* kelas menengah atas untuk menawarkan jasa mereka, dan biasanya konsumen yang sudah paham seluk beluk dunia pelacuran akan dengan mudah menemukan jaringan untuk melakukan kontak dan meyakinkan janji kencana, seperti di losmen, hotel berbintang atau apartemen. Bagi konsumen yang sudah pernah melakukan *booking* dan dilayani salah seorang pelacur mereka biasanya juga akan menyimpan nomor telepon masing-masing dan janji kencana berikutnya sehingga akan jauh lebih mudah dilakukan.⁴⁵

Seiring berkembangnya teknologi yang dimiliki oleh para anak-anak berada dalam situasi prostitusi maka berkembang pula model mereka dalam menjajakan diri mereka. Banyaknya media

⁴¹Ibid hal.24

⁴²Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Bagong Suyanto, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Hal.81

⁴³<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/870>

⁴⁴<http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-perkumpulan-bandungwangi-bantuan-dukungan-perkawanan-dan-saling-melindungi>

⁴⁵Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Bagong Suyanto, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 Hal.74

sosial yang hadir dalam perkembangan teknologi dan informasi tak luput dari salah satu model yang mereka pakai dalam menjajakan dirinya, media sosial tersebut digunakan sebagai ajang untuk memberikan informasi terkait dengan tarif, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang bisa dilakukan.

Cara ini digunakan karena menurut mereka lebih mudah dan bisa dilakukan dimana pun dan orang yang menghubungi mereka untuk dilayani bisa mereka ketahui dari akun media sosial yang mereka miliki, selain itu mereka bisa memasarkan dirinya sendiri tanpa harus terikat dengan germo atau mucikari dan mereka bisa melayani tamu mereka dengan bebas tanpa ada aturan yang membelenggu mereka seperti kalau mereka bekerja disebuah lokalisasi atau tempat prostitusi lainnya.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seksual komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo dan mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan, bahkan ada indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun lalu, tetapi ditenggarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup.⁴⁶

2.2 Faktor-Faktor Pendorong Prostitusi Anak dan Implikasi

Ada banyak faktor yang bisa melatarbelakangi terjadinya prostitusi anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, tapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik. ECPAT mendaftar faktor-faktor resiko yakni (lihat tabel)⁴⁷

Tabel 2.1 Faktor Pendorong dan Penarik Prostitusi Anak

Faktor Pendorong	Faktor Penarik
Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan dipedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian	Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak
Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan	Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak
Ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi	Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bondage labour)
Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga	Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran

⁴⁶Ibid Hal.91

⁴⁷Eksplorasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.8

Pergeseran dari perekonomian subsistem ke ekonomi berbasis pembayaran tunai	Permintaan dari wisatawan seks dan pedofil
Peningkatan konsumerisme	Promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi dan informasi
Disintegrasi keluarga	Permintaan dari industri seks mancanegara yang menciptakan perdagangan seks anak dan perempuan secara internasional
Pertumbuhan jumlah anak jalanan	Pernikahan yang diatur dimana pengantin anak perempuan terkadang akan dijual ke rumah bordil setelah menikah
Tiada kesempatan pendidikan	Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya
Tiada kesempatan kerja	Kehadiran militer yang menciptakan kebutuhan terhadap pelacuran anak
Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum	Permintaan dari para pekerja migran
Diskriminasi terhadap etnis minoritas	Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks, terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan
AIDS, meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks	Munculnya beberapa bencana alam dengan skala besar di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi terhadap meningkatnya ESKA

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban prostitusi anak tersebut, diantaranya yaitu⁴⁸: Pertama, Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik, maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS. Anak juga rentan secara psikologis karena anak yang dilacurkan berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2.3 Kasus-kasus Prostitusi Anak 2016-2017

Berdasarkan data monitoring Ecpat Indonesia, selama Bulan Maret 2017⁴⁹, kasus yang berhasil terungkap salah satunya adalah kasus anak yang dilacurkan. Selama bulan Februari

⁴⁸ Lihat Reni Kartikawati Fenomena AYLA (Anak yang Dilacurkan) <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>

⁴⁹ <http://ecpatindonesia.org/berita/pemantauan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-maret-2017/>

2017 Menurut hasil pemantauan ECPAT Indonesia ditemukan 1 kasus berkaitan anak yang dilacurkan secara online.

Sebelumnya Pada tahun 2016, di Batam sebuah Kasus Prostitusi Anak terungkap di Bulan Agustus telah melibatkan anak-anak imigran yang datang dari Timur Tengah. Seorang imigran yang masih berusia anak yang dijual oleh germonya kepada seorang perempuan di Batam. Menurut pernyataan pihak kepolisian di Batam anak tersebut sudah melayani 3 orang perempuan 2 WNI dan 1 WNA. Kasus ini membuktikan lemahnya pengawasan terhadap para imigran yang sedang mencari suka padahal mereka ada di dalam penampungan bagi para imigran.⁵⁰

Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga yang melihat seringnya warga keturunan Timur Tengah yang berolah raga di sebuah pusat kebugaran, akhirnya mereka mencoba melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan setelah itu Kantor Imigrasi Batam bekerjasama dengan Polres Bareleng menangkap para Imigran tersebut dan dari hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa para imigran tersebut memang sengaja datang ketempat kebugaran tersebut untuk mendapatkan pelanggan yang berminat pada jasa yang mereka tawarkan dan saat ini kasusnya masih ditangani oleh Polres Bareleng, Batam.

Pada tahun 2016 di wilayah Cakung Jakarta Timur Polres Jakarta Timur yang melakukan razia penyakit masyarakat menemukan ada sekitar 4 orang anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks anak di sebuah kafe di wilayah Cakung. Para korban berasal dari berbagai daerah dan ada juga anak-anak yang memang tinggal tidak jauh dari sekitar lokasi tersebut.⁵¹ Dalam kasus ini para pelaku tidak pernah mengakui telah menjual anak-anak tersebut untuk prostitusi dan pelaku hanya memperkerjakan anak-anak tersebut untuk melayani tamu minum-minum di kafe miliknya. Dari kesaksian salah korbannya mengatakan bahwa mereka bebas untuk melayani laki-laki, tetapi laki-laki tersebut diharuskan duduk dan minum-minuman di kafe terlebih dahulu sebelum bisa membawa korban ke hotel untuk *check in*. Pada saat ini kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ketiga pelakunya masing-masing di hukum satu tahun enam bulan penjara (1 Tahun 6 bulan).

Dalam **Kasus Jagakarsa 2016**, kasus prostitusi anak yang terjadi dimana sejumlah anak-anak yang “nongkrong” di sebuah warung kopi di wilayah tersebut ternyata juga menawarkan jasa layanan seksual kepada para lelaki yang singgah di warung kopi. Kasus ini terungkap dari keresahan masyarakat yang melihat sebuah warung kopi yang ramai dengan anak-anak perempuan yang nongkrong di tempat tersebut dan sering membuat keributan yang mengganggu para masyarakat sekitar. Masyarakat akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian sekitar dan kepolisian yang berasal dari Polsek Jagakarsa melakukan penggerebekan ketempat tersebut. Dari tempat tersebut kepolisian menemukan anak-anak perempuan yang dijual untuk prostitusi di warung tersebut dan polisi juga menemukan banyak alat kontrasepsi di dalam warung tersebut. Pelaku menjual anak-anak tersebut seharga Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000 sekali “**main**” kepada pelanggannya. Ada sekitar 10 anak yang dijual oleh pelaku ini dan semuanya **berusia dibawah 18 tahun**. Kasusnya saat ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

⁵⁰<http://news.detik.com/berita/3293537/petugas-imigrasi-tangkap-10-wna-yang-jadi-gigolo-di-batam>

⁵¹Data Pendampingan kasus Prostitusi anak oleh ECPAT Indonesia dengan Polres Jakarta Timur.

Salah satu modus prostitusi anak yang umumnya terjadi adalah dengan cara “menjual temannya” sendiri, seperti kasus yang terjadi di Surabaya 2016. Dimana sekelompok anak-anak yang masih duduk di sekolah SMP menjadi korban prostitusi anak karena dijual oleh temannya sendiri yang juga masih duduk disekolah SMP. Lalu kasus prostitusi anak yang terjadi di Kediri 2016 yang mempunyai cerita kasus yang hampir sama dengan kasus yang terjadi di Surabaya. Lalu ada kasus yang terjadi salah satu Apartemen di Jakarta Selatan yang dimana sejumlah anak-anak dijual untuk melayani jasa seksual, bahkan di antara anak tersebut ada seorang anak yang sedang hamil 6 bulan. Untuk kasus yang terjadi di apartemen di daerah Kalibata ini, terbongkar dari hasil penyamaran petugas kepolisian yang mencoba untuk menggunakan jasa layanan seksual anak-anak yang ditawarkan oleh mucikarinya. Selain itu pelakunya juga menjual anak yang sedang hamil 6 bulan untuk melayani jasa seksual dan banyak juga para pelanggan yang mem-*booking* anak tersebut karena ingin merasakan sensasi berhubungan seksual dengan orang yang sedang hamil. Saat ini kasus ini sudah selesai di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pelaku yang menjual anak-anak tersebut sudah dijatuhi hukuman penjara.

Tabel 2.2 Tabel Kasus Prostitusi Anak 2016

No	Kasus	Tahun	Wilayah	Jumlah Korban
1	Prostitusi Kalibata City	2015	Jakarta Selatan	5 Anak
2	Prostitusi Batam	2015	Kepulauan Riau	3 Anak
3	Prostitusi Cakung	2016	Jakarta Timur	4 Anak
4	Prostitusi Jagakarsa	2016	Jakarta Selatan	10 Anak
5	Prostitusi online	2016	Yogyakarta	2 Anak
6	Prostitusi online	2016	Bogor	27 Anak
7	Prostitusi Taman Sari	2016	Jakarta Barat	2 Anak

2.4 Kasus Prostitusi Anak secara Online

Prostitusi anak juga mengalami perkembangan juga dalam prakteknya, banyak para pelaku-pelaku yang menjual anak-anak untuk tujuan dilacurkan, menjual layanannya melalui internet dengan memakai akun-akun media sosial atau yang disebut sebagai prostitusi online.

Pada prosesnya prostitusi online ini hampir sama dengan prostitusi biasa yang membedakannya hanyalah media yang digunakan untuk memesan korbannya, pada prostitusi online ini para pelaku harus menelusuri dunia maya atau internet untuk menemukan korbannya dan sekaligus bisa bernegosiasi untuk harganya, baik itu dengan anaknya langsung atau pun dengan orang ketiga seperti, mucikari atau germonya.

Dalam yang prostitusi online ditemukan di **Bogor** Tahun 2016., pihak kepolisian menjabek seorang pelaku yang menjual anak laki-laki untuk tujuan seksual melalui media online Facebook, menurut pihak kepolisian pelaku mengumpulkan kontak anak-anak tersebut baik itu nomor telepon mereka maupun kontak akun media sosial mereka, dan bila ada orang memesan anak-anak tersebut maka pelaku akan langsung menghubungi anak yang dipilih untuk melayani orang yang memesan mereka.

Dalam kasus ini polisi menemukan hampir 148 orang korban yang dijual oleh pelaku untuk melayani hubungan seksual sesama jenis. Para pelanggan anak-anak tersebut bervariasi dari mulai laki-laki yang memang hidup sendiri, laki-laki yang mempunyai istri dan anak serta ada juga laki-laki yang datang dari luar negeri yang memang sengaja ingin membeli layanan seksual pada anak laki-laki.

Kronologi Kasus Sindikat Prostitusi Online AR

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tiga orang dalam kasus prostitusi sesama jenis berinisial AR, U, dan E sebagai tersangka, pada Jumat, 2 September 2016. "Mereka berinisial AR, U, dan E. Dalam kasus tersebut Polisi telah membongkar prostitusi *online* yang menargetkan anak-anak sebagai pelaku. Dari 103 korban anak-anak, 99 di antaranya dieksploitasi oleh AR, sedangkan 4 lainnya oleh U. Berikut perkembangan terbaru mengenai kasus ini:

Pada Rabu, 31 Agustus 2016, Bareskrim melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada sindikat penyalur anak di bawah umur, pada Rabu, 31 Agustus 2016. Menurut Polisi Penangkapan ini merupakan hasil giat *cyber crime* patroli di media sosial. Lokasi penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Jalan Raya Puncak Km 75, Cipayung, Jawa Barat. Saat dilakukan penggerebekan, personel Bareskrim menangkap muncikari berinisial AR (41 tahun). AR melancarkan bisnis prostitusinya melalui media sosial, yaitu Facebook. Ia menetapkan harga Rp 1,2 juta bagi pelanggan untuk menggunakan jasa tersebut. Penyidik menjerat AR dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang Informatika dan Transaksi Eletronik (UU ITE), UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaku sudah melancarkan bisnisnya sekitar satu tahun. Meski AR menetapkan harga Rp 1,2 juta, namun anak-anak yang dijadikan korban hanya mendapat Rp 150 ribu. "Untuk anak-anak hanya dapat Rp 100 - Rp 150 ribu". Tarif yang disepakati AR adalah Rp 1,2 juta. AR memiliki 99 anak di bawah umur dalam menjalankan bisnis prostitusinya. Sementara itu, polisi baru menemukan korban anak berjumlah tujuh orang dengan rata-rata berumur 15 tahun, untuk tujuh anak sudah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri. Untuk anak penanganan pertama adalah dengan pemeriksaan medis. Cek darah sudah dilakukan. Sedangkan pemulihannya akan ditangani oleh Kemensos dan KPAI. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan setelah polisi selesai menyelidiki anak-anak tersebut, para korban akan diserahkan kepada orangtua masing-masing

Pada Kamis, 1 September 2016: Bareskrim Polri melakukan pengembangan terhadap kasus prostitusi anak di bawah umur, dan menangkap dua pelaku lain di Pasar Ciawi, Bogor, pada Rabu malam tanggal 30 Agustus 2016 yaitu saudara U dan E," U memiliki peran yang sama dengan AR, yakni menjual anak di bawah umur. Sedangkan E merupakan klien yang menggunakan jasa anak-anak tersebut. "U juga mengeksploitasi anak untuk saudara E. U juga membantu AR dalam menyiapkan rekening untuk menampung dari dana yang masuk dari para penggunanya.

Pada Jumat, 2 September 2016: Bareskrim tetapkan 3 orang jadi tersangka. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, mereka adalah AR, U, dan E, pada Jumat, 2 September. AR merupakan muncikari yang menggunakan akun Facebook dalam menjalankan bisnis prostitusinya. "Yang bersangkutan memiliki 99 anak-anak," kata Agung." Dari 99 orang itu, 27

di antaranya berusia 13-17 tahun,". Selain anak-anak, juga terdapat 72 orang dewasa yang dieksploitasi. Mereka berusia 18 - 23 tahun. U juga berperan sebagai muncikari, namun memiliki jaringan yang berbeda dari AR. U mengakui hanya memiliki 4 anak untuk dijual jasanya. Sedangkan peran E adalah sebagai pelanggan. Ketiga tersangka ini akan dijerat dengan pasal berlapis. "Kami kenakan UU ITE, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Perlindungan Anak," kata Agung. Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan satu orang tersangka lainnya setelah menangkap SF di Bogor, pada Rabu, 14 September."SF mengeksploitasi dan menjual anak kepada pelanggan,". SF yang merupakan seorang karyawan swasta diketahui berada dalam satu jaringan dengan AR. "Dari tangan SF, kita dapat tiga anak sebagai korban Hingga saat ini, korban prostitusi anak berjumlah 148 orang.

Senin, 5 September 2016: Anak-anak korban prostitusi dalam proses pemulihan di rumah sosial. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini 7 anak dan remaja korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual sedang menjalani rehabilitasi psikososial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, Jakarta Timur. "Mereka menjalani *assessment* dalam proses pemulihan psikososial."

Kamis, 8 September 2016 Bareskrim Polri meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi kencan sesama jenis, Grindr. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya mengatakan pihaknya menemukan penggunaan 18 aplikasi oleh muncikari AR dalam menjual anak-anak di bawah umur. Aplikasi-aplikasi ini akan dikaji lebih mendalam oleh Kemenkominfo. "Aplikasi ini kan ada 18 macam .Kami temukan aplikasi tadi ada di iPad milik AR," ujarnya. Ia mengatakan saat ini Kemenkominfo tengah menganalisa apakah ke-18 aplikasi yang dimaksud melanggar Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik. "Kalau itu satu hal yang melanggar hukum di Indonesia, kami harap Kemenkominfo bisa lakukan langkah-langkah lebih lanjut.

BAB III

Lemahnya Regulasi Melawan Praktik Prostitusi Anak dan Masalah Penegakan Hukum

3.1 Regulasi yang Tersedia

Indonesia memang telah meratifikasi Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Protokol ini menyeru agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan memidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggarisbawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini.⁵²

Sayangnya di Indonesia saat ini tidak memiliki satu pun Undang-Undang yang secara tegas mengatur tentang prostitusi anak. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional. Istilah “eksploitasi seksual”, “perilaku tidak senonoh” dan “tindakan cabul” tidak terdefinisi, oleh karena itu, tidak jelas apa kegiatan khusus yang dilarang oleh hukum tersebut.

Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padahal Undang-Undang ini adalah tonggak dari semua aturan hukum yang melindungi anak-anak dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan prostitusi anak.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan, namun UU ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak. Undang-undang perlindungan Anak tahun 2002 beserta UU revisinya yaitu UU No 35 tahun 2014 mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual. Pasal 88 melarang seseorang untuk mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingannya sendiri atau mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, termasuk mucikari. Pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda uang sebesar maksimal Rp200 juta. Namun, undang-undang perlindungan anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi pelacuran anak. Kesenjangan ini harus diatasi dengan mengubah peraturan tersebut. Undang-Undang dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Pasal 2 dari Protokol Opsional yang menyatakan bahwa “pelacuran anak berarti menggunakan seorang anak dalam kegiatan seksual untuk mendapatkan upah atau bentuk pertimbangan lain” diperlukan.

⁵²Lihat Rio Hendra dkk, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP, ECPAT Indonesia, ICJR dan Koalisi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016 Hal.13

Undang-undang Perlindungan Anak secara lebih lanjut juga mengatur tindak pidana atas perbuatan jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, saat anak membutuhkan bantuan dan harus dibantu. Hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda sampai dengan maksimal Rp. 200 juta⁵³. Ketentuan ini meluas untuk juga menghukum mereka yang memfasilitasi eksploitasi seksual anak-anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya. Menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak agar terlibat dalam tindakan seksual juga dilarang, dan hukuman penjara antara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 5 Milyar.⁵⁴ hukuman yang sama berlaku untuk setiap orang yang menggunakan trik, kebohongan atau tipu muslihat untuk membujuk, atau yang mendorong Anak untuk terlibat dalam tindakan seksual dengannya atau orang lain.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengandung beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memidanakan pelacuran anak. Sebagian besar ketentuan ketentuan ini berhubungan dengan “perbuatan cabul”. KUHP melarang perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul antara anak kecil dan orang lain. Seorang “anak kecil” termasuk anak laki-laki dan perempuan berusia sampai dengan 21 tahun⁵⁵. Hukuman untuk kejahatan ini bervariasi dalam jenis dan tingkat keparahan. Ketika pelaku mengetahui atau mencurigai bahwa pihak lain adalah seorang anak kecil, hukuman bisa mencapai hingga empat tahun penjara⁵⁶; jika anak kecil tersebut adalah anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur, hukumannya bisa bertambah menjadi 5 tahun penjara⁵⁷, dan di mana pelaku melakukan kejahatan sebagai bagian dari tugas profesional atau sehari-hari, hukuman dapat ditingkatkan sampai sepertiganya.⁵⁸

Undang-undang juga melarang seseorang dari melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur.⁵⁹ Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Termasuk hal yang ilegal untuk memfasilitasi perbuatan cabul yang dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dan dapat dihukum sampai 16 bulan penjara atau denda.⁶⁰

Sebagai tambahan, merupakan perbuatan ilegal untuk setiap orang untuk melakukan tindakan cabul dengan seseorang di bawah 15 tahun atau dengan anak kecil sesama jenis, ketika pelaku mengetahui atau seharusnya tahu bahwa orang tersebut adalah anak kecil.⁶¹Kejahatan-kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman sampai tujuh atau lima tahun penjara. Terdapat sebuah hukum yang lebih lanjut, yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pelacuran anak. Hukum ini melarang setiap orang yang sudah menikah untuk memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang dia kenal, atau seharusnya diduga belum mencapai usia 15 tahun; hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara.⁶²

⁵³ Pasal 76I UU No 35 tahun 2014

⁵⁴ Lihat pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Pasal 292, 293, 294, 295 KUHP mendefinisikan dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan/atau sudah pernah kawin

⁵⁶ Pasal 295 2e KUHP

⁵⁷ Pasal 295 1e KUHP

⁵⁸ Lihat pasal 295 ayat (2) KUHP

⁵⁹ Lihat pasal 294 KUHP

⁶⁰ Lihat pasal 296 KUHP

⁶¹ Lihat pasal 292 KUHP

⁶² Lihat pasal 287 KUHP

Namun, kelemahan dari Pasal 287 KUHP ini adalah persyaratan bahwa ketika anak sudah berumur diatas 12 tahun, kasusnya hanya akan diselidiki jika ada laporan keluhan (aduan) secara formal. Undang undang 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memungkinkan polisi untuk menyidik dalam kasus penyalahgunaan anak-anak yang dieksploitasi secara seksual. Diharapkan bahwa hukum yang baru ini akan diperluas untuk mencakup kasus-kasus eksploitasi seksual komersial dilakukan oleh keluarga dari anak itu sendiri.

Ketiadaan Undang-undang tentang prostitusi anak di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai target bagi para predator seks anak yang berkunjung ke negara ini, tempat wisata-wisata seperti Bali, Lombok, Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya banyak dimanfaatkan oleh para pembeli seks anak untuk meyalurkan hasrat seksual pada anak-anak.

Tidak adanya aturan yang mengatur tentang prostitusi anak menjadikan para pembeli seks anak bebas berkeliaran di Indonesia. Para pembeli seks anak seakan memanfaatkan lemahnya aturan hukum di Indonesia untuk mengeksploitasi anak-anak Indonesia secara seksual, termasuk membeli layanan seks terhadap anak. Dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh para predator seks anak ini, mereka mudah mendapat anak-anak untuk memuaskan mereka tanpa harus khawatir terjerat aturan hukum, karena di Indonesia belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang kriminalisasi bagi orang yang membeli layanan seks terhadap anak. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang berasal dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk membeli seks terhadap anak baik secara langsung atau pun memanfaatkan jaringan mereka sesama predator seks anak untuk mencari anak-anak yang bisa melayani hasrat seksual mereka.

Terkait Prostitusi Anak, Penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan definisi prostitusi anak belum tercantum secara memadai di dalam Undang-Undang. Saat ini, Undang-Undang yang sering digunakan oleh penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 3.1 Perbandingan UU Perlindungan Anak dengan Protokol Opsional dalam UU No 10 tahun 2012

Regulasi	UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Protokol Opsional di dalam UU No.10 tahun 2012
Definisi	Pasal 76l Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Dalam Penjelasan UU tentang Eksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual terhadap Anak dinyatakan Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.	Pasal 2 Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan dan alasan lainnya;

Unsur	1. Menempatkan	1. Menawarkan
Tindak	2. Membiarkan	2. Memperoleh
Pidana	3. Melakukan	3. Membeli, atau
	4. Menyuruh	4. Menyediakan
	5. Melakukan	
	6. Turut Serta Melakukan	

Jika dibandingkan, antara dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan UU No.10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional terdapat perbedaan yang cukup jelas, yaitu mengenai perbedaan istilah yang digunakan, yaitu prostitusi anak di dalam protokol opsional, sedangkan di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan “eksploitasi secara seksual” dan atau ekonomi. Perbedaan terminologi ini sering menjadi masalah dalam penegakan hukum di Indonesia.⁶³

Perbedaan lainnya adalah terkait pada unsur tindak pidana. Jika di dalam Protokol Opsional “membeli prostitusi anak” termasuk dalam salah satu unsur tindak pidana, maka di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ eksploitasi secara seksual” dan/atau ekonomi yang masuk dalam unsur pidananya, tapi penggunaan istilah “eksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi” dianggap masih belum kuat unsur pidananya karena masih terlalu luasnya definisi dari istilah eksploitasi seksual dan/atau ekonomi tersebut, sedangkan Protokol Opsional langsung menyatakan bahwa “membeli” seks pada anak-anak adalah sebuah tindakan kejahatan. Hal inilah menyebabkan penegakkan hukum bagi pelaku pelacuran anak termasuk predator seks anak masih lemah dan para pelakunya masih bisa terbebas dari sanksi pidana di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3.2 Masalah Penegakan Hukum

Perbedaan terminologi antara prostitusi anak di dalam protokol opsional, dengan “eksploitasi secara seksual” dan atau ekonomi dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sering menjadi masalah dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus aparat penegak mengalami kesulitan dalam menerapkan unsur pidana ketika seseorang yang membeli layanan seks anak tertangkap. Ketiadaan unsur yang jelas dalam mengkriminalisasi pelaku pembeli seks anak membuat aparat penegak hukum harus berusaha memahami semua unsur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak.

Pemahaman antara Institusi penegak hukum di Indonesia ternyata juga menimbulkan masalah terkait dengan unsur pidana dalam menentukan apakah bisa atau tidaknya seorang pelaku pembeli

⁶³ Perlu diperhatikan terjemahan, terkait membeli Prostitusi anak, terdapat temuan menarik di dalam Kewajiban Negara-Negara Pihak yang tercantum di dalam UU No.10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional. Frase “membeli” ternyata dihapuskan dalam terjemahan Ratifikasi Protokol menjadi: “... Menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi;” Padahal, di dalam terjemahan protokol opsional UU No.10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dan terlampir juga di dalam UU No.10 tahun 2012, kata membeli disebutkan di dalam terjemahan protokol opsional tersebut: “...(b) Menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;”

seks anak di kriminalisasi. ECPAT Indonesia pernah mendapatkan pengalaman terkait perbedaan pemahaman ini, dimana ketika kepolisian menangkap seorang laki-laki yang membeli layanan seks dari anak perempuan dibawah 18 tahun dan menahannya atas tuduhan melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan memasukan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketika berkas itu telah selesai dan dikirimkan ke Kejaksaan setempat ternyata jaksa tidak menemukan unsur yang tepat untuk menjerat pelakunya, dan jaksa tersebut mengembalikan dan menolak semua pasal yang disangkakan karena tidak ada unsur pidana yang dilanggar dalam kasus ini.

Jaksa berpendapat bahwa bukan pelakulah yang membujuk anak tersebut untuk melakukan persetubuhan, tapi korban tersebut lah yang menghubungi pelaku dan menawarkan jasa seksual untuk mendapatkan uang, dan atas dasar inilah yang membuat jaksa tersebut menolak semua sangkaan yang ada dalam berkas acara pemeriksaan.

Berikut isi pasal 81:⁶⁴

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Perbedaan unsur tindak pidana bisa sangat berpengaruh sekali terhadap jenis kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada tabel diatas, yang membandingkan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak, menunjukkan perbedaan yang sangatlah jelas dan terlihat unsur pidananya yang bisa dikenakan bagi pelaku pembeli seks anak.

Selain itu ada juga kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana para pelaku yang memperkerjakan anak-anak untuk prostitusi, ternyata terhindar dari pasal 76I,⁶⁵

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak'.

Dimana pasal ini mengatur tentang eksploitasi seksual dan ekonomi, dan para pelakunya hanya dijerat dengan pasal 68 dan 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam kasus tersebut korban menjelaskan bahwa mereka juga melayani tamu untuk jasa layanan seksual. Menurut pendapat hakim para korban tersebut hanyalah korban dari suatu tindak pidana ketenagakerjaan dan bukan tindak pidana eksplotasi seksual dan ekonomi. Hal hal seperti inilah yang bisa menghambat proses hukum setiap kasus-kasus prostitusi anak yang terjadi, dimana para aparat penegak hukum memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan kasus-kasus prostitusi yang melibatkan anak-anak.

Kejahatan seksual yang menimpa anak-anak masih belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

⁶⁴Lihat pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁵Lihat Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual, namun sayangnya tidak diatur lebih lanjut batasan dan unsur-unsur eksploitasi tersebut, sehingga membingungkan kepolisian yang menangani kasus tersebut. Sebagai contoh, seseorang tidak bisa dipidana apabila membeli seks pada anak-anak, kecuali ada pengaduan dari anak atau orang tuanya atau kasus tersebut tertangkap tangan seperti yang terjadi di salah satu hotel di Surabaya.⁶⁶

Artinya kriminalisasi terhadap orang yang membeli seks pada anak-anak belum dianut dalam hukum Indonesia. Membeli seks adalah bagian dari transaksi yang “halal” dan polisi tidak bisa mengkriminalisasi pelaku atas tuduhan membeli seks. Polisi baru bertindak jika pembeli dan anak yang menjadi objek seks tertangkap basah di dalam kamar dan bisa dibuktikan sudah melakukan hubungan seks. Situasi hukum di Indonesia ternyata sangat bertentangan dengan hukum Internasional yang mengatur masalah ini.

Ada kejanggalan dalam unsur utama prostitusi anak yaitu tidak adanya kata “membeli” yang bisa menjadi batu acu penegakkan hukum dalam menentukan *actus reus* dari suatu perbuatan pidana prostitusi terhadap anak. Unsur pidana dari “membeli” anak untuk tujuan seksual belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini memberikan komplikasi ketika kita menempatkan anak sebagai korban dalam prostitusi, dan sedangkan peraturan perundang-undangannya yang ada tidak mampu menjerat pidana si pelaku yang membeli anak untuk tujuan seksual

Dengan sudah diratifikasinya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 seharusnya pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan untuk mengharmonisasi semua ketentuan yang ada dalam protokol tersebut kedalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan Undang-undang lain yang terkait.

⁶⁶ <https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Sofian/publication/215458388_ANAK-ANAK_YANG_DIJADIKAN_OBYEK_SEKS_KOMERSIAL/links/015b97805bc099ae424c3516>

BAB IV

Problem Kriminalisasi Prostitusi Anak dalam R KUHP

Pada Buku II RKUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur kejahatan prsotitusi anak. Tidak ada ketentuan tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapa saja orang yang bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. Pasal 486 RKUHP hanya menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak maka akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal ini bisa dibilang terbatas sekali dalam memasukkan unsur kejahatannya, seharusnya dalam pasal bisa dimasukkan juga unsur tentang orang membeli layanan seks pada anak, dan yang menjadi permasalahan lainnya adalah tidak adanya penjelasan tentang batasan usia anak yang ditetapkan dalam RKUHP.

Tanggal 14 Desember 2016 Panitia Kerja (Panja) R KUHP Komisi III, kembali membahas Buku II RKUHP Bab XIV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. Secara umum Pada R KUHP terkait ESKA sudah diatur di beberapa pasal, seperti tindak pidana pornografi anak yang sudah diatur di pasal 384 Bab VIII mengenai Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup, termasuk di pasal 478 dan 479 di Bab XIV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. Untuk Tindak Pidana Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual ada dipasal 498, 499 dan 500, sedangkan untuk tindak pidana pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, pasal-pasal yang ada diatas dapat mewakili unsur-unsur untuk menjerat para pelakunya.

Tabel 4.1 Tabel Pasal dalam RKUHP

No	Pasal	Isi Pasal
1	384	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa: <ul style="list-style-type: none">• memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;• menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;• mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;• membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau• memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;
2	478	Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 475, Pasal 476 dan Pasal 477, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.
3	479	Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
	486	Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan

paling banyak Kategori VI.

496	Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
498	Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
499	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: <ul style="list-style-type: none">• menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau• menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
500	Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Di Bab XIV ada 2 pasal yang bisa dikatakan belum menjangkau definisi tindak pidana prostitusi anak, yaitu pasal 486 dan pasal 496, dua pasal tersebut bukan mengkriminalisasi pelaku karena membeli layanan seks pada anak, tapi lebih kepada persetubuhannya dan pencabulannya, dan ini belum menjangkau tindak pidana perbuatan eksploitasi seksual anak yang lebih terorganisir

Disayangkan bahwa tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak (pelacuran anak) ternyata tidak diatur dalam Buku II R KUHP ini. Tidak adanya yang mendefinisikan prostitusi anak dalam Buku II RKUHP jelas patut dipertanyakan, padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, salah satu kewajiban pemerintah adalah mengharmonisasi Undang-Undang yang ada dengan Protokol Opsional ini untuk menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut. Justru pasal-pasal di Bab XIV tersebut lebih menonjolkan tentang Persetubuhan dengan anak-anak dan Pencabulan dengan anak-anak namun lupa mencantumkan ketentuan tentang kriminalisasi Prostitusi anak.

Pemerintah dan Panja Komisi III DPR seharusnya mempertimbangkan untuk memasukkan tindak pidana prostitusi anak dalam rumusan R KUHP secara jelas agar bisa menjerat para pelaku yang memakai jasa layanan seksual anak-anak. Dengan banyak kasus-kasus prostitusi anak yang terjadi belakangan ini kami berharap Panja Komisi III berinisiatif memasukkan aturan yang mengatur tentang prostitusi anak, agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban prostitusi.

Di dalam Universal Periodic Review (UPR) yang diadakan 5 Mei 2017 lalu, Submisi Nasional yang datang dari pihak pemerintah Indonesia menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam menghentikan kekerasan seksual terhadap anak yang dituangkan kedalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020.⁶⁷ Di dalam Strategi Nasional ini, pihak pemerintah lewat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan bahwa salah satu aktivitas prioritas yang termasuk di dalam Strategi Nasional adalah untuk membentuk suatu produk hukum mengenai perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

RKUHP harus memuat dan menjelaskan pengertian dari prostitusi anak untuk memberi kekuatan hukum yang jelas terhadap tindak pidana ini. Tidak adanya aturan mengenai prostitusi anak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan prostitusi anak untuk melarikan diri dari pertanggung-jawaban pidananya karena tidak adanya pasal-pasal yang kuat untuk mengkriminalisasi pelaku kejahatan ini. Pengertian prostitusi anak harus diberikan, perilaku-perilaku kejahatan apa yang memenuhi persyaratan untuk dikatakan tindak pidana prostitusi anak harus dijelaskan, dan dukungan kepada korban-korban untuk memastikan pemulihan korban-korbannya harus disediakan.

⁶⁷ Starategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020

BAB V

Penutup

Tanpa memandang apakah prostitusi yang dilakukan oleh seorang anak adalah secara pemaksaan ataupun secara sukarela, anak dalam kasus prostitusi haruslah dipandang sebagai korban dan perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan. Prostitusi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun begitu, Instrumen-instrumen yang dilaborasi di dalam awal penulisan tentunya tidak akan efektif tanpa implementasinya, dan implementasi kedalam perundang-undangan nasional tidak akan efektif tanpa penegakkan hukumnya.

Di dalam mengatasi masalah prostitusi anak di Indonesia, ada kejanggalan dalam unsur utama prostitusi anak yaitu tidak adanya kata “membeli” yang bisa menjadi batu acu penegakkan hukum dalam menentukan *actus reus* dari suatu perbuatan pidana prostitusi terhadap anak. Unsur pidana dari “membeli” anak untuk tujuan seksual belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini memberikan permasalahan ketika kita menempatkan anak sebagai korban dalam prostitusi, sedangkan peraturan perundang-undangannya yang ada tidak mampu menjerat pidana si pelaku yang membeli anak untuk tujuan seksual.

Oleh karena itu dengan diratifikasinya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 seharusnya pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan untuk mengharmonisasi semua ketentuan yang ada dalam protokol tersebut kedalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan Undang-undang lain yang terkait.

Namun disayangkan bahwa untuk tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak (pelacuran anak) ternyata juga tidak diatur dalam Buku II R KUHP. Tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapa saja orang yang bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. Dalam R KUHP Bab XIV ada 2 pasal yang bisa dikatakan belum menjangkau definisi tindak pidana prostitusi anak, yaitu pasal 486 dan pasal 496, dua pasal tersebut bukan mengkriminalisasi pelaku karena membeli layanan seks pada anak, tapi lebih kepada persetubuhannya dan pencabulannya, dan ini belum menjangkau tindak pidana perbuatan eksploitasi seksual anak yang lebih terorganisir. Dengan tidak adanya yang mendefinisikan prostitusi anak dalam Buku II RKUHP merupakan kemunduran padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, salah satu kewajiban pemerintah adalah mengharmonisasi Undang-Undang yang ada dengan Protokol Opsional ini untuk menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut. Justru pasal-pasal di Bab XIV tersebut lebih menonjolkan tentang persetubuhan dengan anak-anak dan pencabulan dengan anak-anak namun lupa mencantumkan ketentuan tentang kriminalisasi prostitusi anak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sofian, *Anak-anak yang Dijadikan Obyek Seks Komersial*, https://www.researchgate.net/profile/ahmad_sofian/publication/215458388_anak-anak_yang_dijadikan_obyek_seks_komersial/links/015b97805bc099ae424c3516
- Alicia N. Tarancon, 'Thailand's problem with the Sexual Exploitation of Women in the 21st Century' [2013] 70
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012
- Council Of Europe, *Convention On Protection Of Children Against Sexual Exploitation And Sexual Abuse* 2007
- ECPAT Indonesia, *Data Pendampingan kasus Prostitusi anak oleh ECPAT Indonesia dengan Polres Jakarta Timur*.
- ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, 2001.
- _____, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, Bangkok: 2008,
- ILO, 'Commercial Sexual Exploitation Of Children' <[Http://ilo.org/lpec/areas/csec/lang--en/index.htm](http://ilo.org/lpec/areas/csec/lang-en/index.htm)>
- ILO-IPEC, *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran Di Jawa Tengah, Yogyakarta Dan Jawa Timur : Sebuah Kajian Cepat*. 2004, Jakarta
- Indonesia, *Starategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020*
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*
- _____, *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- _____, *Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*, Medan: 2008
- Mohammad Farid, *Kekerasaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Dan Eksploitasi Seksual Komerisal Terhadap Anak*, Dalam Irwanto Et.Al., *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Indonesia, Analisa Situasi*. 1999, Jakarta :Ppkm Unika Atma Jaya, Departemen Sosial Dan Unicef.

Ornella Barros, *'Child Prostitution in Thailand: The State as a barrier to its effective elimination'* [2014] 29

Perserikatan Bangsa Bangsa, *Konvensi Tambahan Tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, Dan Institusi Dan Praktik Seperti Budak*, 1956

_____, *Convention For The Suppression Of The Traffic In Persons And Of The Exploitation Of The Prostitution Of Others*, 1951

_____, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979*

_____, *Protokol Opsional Konvensi Hak Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak*

Regional Commitment And Action Plan Of The East Asia And Pacific Region Against Commercial Sexual Exploitation Of Children 2001

Reni Kartikawati Fenomena AYLA (Anak yang Dilacurkan)
<http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/>

Rio Hendra Dkk, *Tindak Pidana Eskploitasi Seksual Komersian Anak (Eska) Dalam Rancangan KUHP*, Ecpat Indonesia, ICJR dan Koalisi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta: 2016

Roxana Isabel Duerr, *Philippines Struggling to Tackle Child Prostitution* (Deutsche Welle)
<http://www.dw.com/en/philippines-struggling-to-tackle-child-prostitution/a-18305386>

Saarc *Convention On Preventing And Combating Trafficking In Women And Children For Prostitution*, 1997

Thailand Child Protection Act of 2003.

The Philippines' Anti-Child Abuse Act 1992

United Nations Office of High Commissioner for Human Rights, *'International Instruments Concerning Trafficking in Persons'*

Vitit Muntarbhorn, *'Article 34 Sexual Exploitation And Sexual Abuse Of Children'* (2007)

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=4&date=2016-02-29>

<http://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html>

<http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-perkumpulan-bandungwangi-bantuan-dukungan-perkawanan-dan-saling-melindungi>

<http://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html>

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePages/IntInstrumentsconcerningTraffickingpersons_Aug2014.pdf>

<http://ecpatindonesia.org/berita/pemantauan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-maret-2017/>

<http://news.detik.com/berita/3293537/petugas-imigrasi-tangkap-10-wna-yang-jadi-gigolo-di-batam>

Profil Penyusun

Rio Hendra, Advokat dan Staf Advokasi di ECPAT Indonesia, sebelumnya bekerja di Gema Rumpun Perempuan. Saat ini melakukan advokasi dan pendampingan Korban ESKA di ECPAT Indonesia.

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform. Sebelumnya bekerja untuk Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR), melakukan monitoring dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam, mengelola Database Hak Asasi Manusia OHCHR dan submisi Quarterly Report untuk insiden-insiden di Papua Barat dan Papua terkait *right to self-determination, freedom of association, freedom of expression and opinion, excessive use of force* dan *extra-judicial killings*. Memiliki afiliasi dengan *International Nuremberg Principles Academy* selama menyelesaikan program Master-nya dan menghasilkan sebuah penelitian tentang studi Genosida. Pemegang gelar LLM dalam *Comparative Child Law* dari Universitas Justus-Liebig, fasih berbahasa Indonesia, Inggris dan Jerman.

Profil ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas nama jaringan nasional.

ECPAT Indonesia

Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19

Jl. Rawajati Timur, Pancoran

Jakarta Selatan, 12750

Indonesia

Phone : +62 21 794 3719

Fax : +62 21 794 3719

Email : secretariat@ecpatindonesia.org

Website : ecpatindonesia.org

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut.

Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id